



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat tanggal lahir Semarang, 08 Maret 1964 (60 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK -, tempat tanggal Sukaraja, 03 Juni 1974 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Gdt, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2023 di - Kabupaten Pesawaran dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Bapak - dengan mahar berupa seprangkat alat sholat di bayar tunai, dengan disaksikan Bapak - Saudara dari Pemohon II dan Bapak - kakak kandung Pemohon I;
2. Bahwa sesuatu akan menikah Pemohon I Bersetatus Duda dan Pemohon II bersetatus Janda;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum di karunia anak;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pembuatan Kartu Keluarga;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan di KUA Kecamatan Gedong Tataan yang di buktikan dengan surat keterangan Nomer : B-tertanggal 21 November 2024. KUA Kecamatan Gedong Tataan;
8. Bahwa Para Pemohon adalah masyarakat yang kurang mampu di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang di dikeluarkan oleh Desa Sukaraja dengan No : - yang di tanda tangani oleh Pj Desa Sukaraja;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Gedong Tataan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Gdt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2023 di Dusun Sukaraja VII RT 002 RW- Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Gedong Tataan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan biaya pada anggaran Diva Pengadilan Agama Gedong Tataan Priode 2024;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda karena istri terdahulu meninggal pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 24 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 1 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor - dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan tanggal 15 September 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
- d. Asli Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor - dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tanggal 21 November 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan pembuktian dan dalam kesimpulan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gedong Tataan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

### Analisis Pembuktian

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.4, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Pesawaran, sehingga perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II adalah janda karena perceraian yang terjadi pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan perkawinan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan 9 (Sembilan) hari setelah Pemohon II berstatus janda cerai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan tanggal 15 September 2023
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 September 2024 dilaksanakan pada waktu Pemohon II masih berada dalam masa iddah setelah perceraian tanggal 15 September 2023, sehingga perkawinannya tersebut telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain atau sedang dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut ditolak;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Gedong Tataan Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

**Siti Maria, S.H., M.E.Sy**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 00.000,-
2. Proses	:	Rp. 00.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 00.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 00.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 00.000,-
6. materai	:	Rp. 00.000,-
Jumlah	:	Rp. 00.000,- (nol rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Gdt